



# **BERITA - DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 2013**

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR : 188.3/05/TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PARA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota sibolga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga;
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga;
8. *Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga;*
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana.

### Pasal 3

Susunan Pejabat BPBD Kota Sibolga terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

### Pasal 4

Susunan Pejabat Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam kebakaran;
- d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 5

(1) Kepala BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Kepala BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## Pasal 6

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam penanggulangan bencana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. pemantauan penanggulangan bencana; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## Pasal 7

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

## Pasal 8

Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

## Pasal 9

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diatas adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan BPBD;
- b. menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD;
- c. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan BPBD;
- d. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan pemberian dukungan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. membuat perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
- h. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- j. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- k. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- l. *menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.*

## Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi umum, keuangan dan program.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :
  - a. *menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sekretariat;*
  - b. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan program kegiatan lingkup sekretariat;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga serta administrasi kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan pengoordinasian administrasi dan tugas-tugas kegiatan pada bidang-bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran belanja, bahan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana kerja anggaran BPBD;
  - f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan konsep rencana kerja tahunan, rencana strategis, grand design sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. menyelenggarakan pengendalian dan pengaturan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal serta pelayanan umum;
- i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan LKPJ dan LPPD SKPD;
- j. menyelenggarakan hubungan antar instansi/lembaga lainnya dalam penanggulangan bencana;
- k. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan seksi BPBD;
- l. menyelenggarakan penatausahaan dan ketatalaksanaan kelembagaan; dan
- m. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan urusan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana dan melaksanakan pemadaman kebakaran.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
  - e. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana daerah;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;
  - k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang dalam rangka mitigasi bencana; dan
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

- m. menyelenggarakan pengorganisasian, sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- n. melaksanakan pemadaman kebakaran; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan urusan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - d. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;
  - f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyediaan sandang pangan;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama pelayanan kesehatan dan psiososial;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyediaan penampungan dan tempat hunian; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan urusan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, perlindungan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

(2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerja sama rehabilitasi dampak bencana;
- e. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana;
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama perbaikan kerusakan lingkungan;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pelayanan kesehatan korban bencana;
- j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- l. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerja sama rehabilitasi dampak bencana;
- m. melaksanakan rekonstruksi dan mengatur standarisasi rekonstruksi bangunan pada wilayah bencana;
- n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi serta penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undanga



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 27 Mei 2013

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,



MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2013 NOMOR 4